

**PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DAN MAJELIS PENGAWAS  
TERHADAP PEMALSUAN NAMA NOTARIS DALAM  
PEMBUATAN SUATU AKTA  
(STUDI KASUS NOTARIS UK DI JAKSEL)**

**TESIS**

**SRI DEWI, SH**

**0906 583 062**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
AGUSTUS 2011**

**PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DAN MAJELIS PENGAWAS  
TERHADAP PEMALSUAN NAMA NOTARIS DALAM  
PEMBUATAN SUATU AKTA  
(STUDI KASUS NOTARIS UK DI JAKSEL)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**SRI DEWI, SH**

**0906 583 062**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
AGUSTUS 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : SRI DEWI, SH

**NPM** : 0906 583 062

**Tanda Tangan** : 

**Tanggal** : 28 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : SRI DEWI, SH  
NPM : 0906 583 062  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemalsuan Nama Notaris Dalam Pembuatan Suatu Akta (Studi Kasus Notaris UK di Jaksel)

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H.,M.A. (.....)

Ditetapkan di : Depok


Tanggal : 28 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia serta hikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “ Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemalsuan Nama Notaris Dalam Pembuatan Suatu Akta (Studi Kasus Notaris UK di Jaksel” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Chaerunissa S Silenggang, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (4) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (5) Kedua orangtua tercinta, Bapak Sutanto dan Ibu Tjhia Mui Djan, kedua saudaraku terkasih yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat. Serta seluruh keluarga besar, saya sangat bersyukur menjadi salah satu bagian dari keluarga.
- (6) Teman-teman angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;

- (7) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini;
- (8) Teman-teman seperjuangan yang selalu mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan semua mata kuliah dan tesis ini;
- (9) Alumni Universitas Sriwijaya 2005, Palembang yang selalu berdoa bagi keberhasilan saya.
- (10) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.



Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI DEWI, SH  
NPM : 0906 583 062  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Terhadap Pemalsuan Nama Notaris Dalam Pembuatan Suatu Akta (Studi Kasus Notaris UK di Jaksel)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Juni 2011  
Yang menyatakan,



**SRI DEWI, S.H.**

## **Abstrak**

Nama : SRI DEWI, SH  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemalsuan Nama Notaris Dalam Pembuatan Suatu Akta (Studi Kasus Notaris UK di Jaksel)

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris dituntut untuk menjaga moralnya karena Notaris merupakan jabatan yang luhur. Pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris di tuntut untuk bersikap cermat dan hati-hati serta tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris oleh karena itu Notaris perlu diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal adanya penggunaan nama Notaris dalam pembuatan suatu akta palsu maka dari hasil analisa ini Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas Notaris dalam melaksanakan jabatannya tetapi juga berfungsi untuk melindungi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

Kata kunci :

Peran Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Pengawas Daerah, dan Akta Notaris Palsu, Perlindungan.

## **Abstract**

Name : SRI DEWI, S. H.  
Study Program : Master of Notary  
Title : The Role Of The Indonesian Notaries Association And The Notary Supervisory Council About Falsification of Notary's Name Which Used For Making Deed (Study Case Notary UK in South Jakarta)

In performing his duty, a notary is required to maintain the morality because of its officially noble. The implementation of the notary responsibility in the making of the deed, notary is demanded to be careful, cautious and submissive to the Notary Law (UUJN). Therefore, the notary needs to be supervised by the Indonesian Notaries Association and the Notary Supervisory Council . This study is analyzed descriptive analytically using a normative juridical approach. In the case of the use of the notary names in the making of the artificial deed, the results of this analysis, Indonesian Notaries Association and the Notary Supervisory Council not only serves as a supervisor in implementing the Notary obligation but also serves to protect the Notary in the accomplishment of its duty.

Keyword : The role of The Indonesian Notaries Association, The supervisory Council of Notary, and Artificial Deed, Protection

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
 <b>BAB I</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	5
1.3 Metode Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II</b>	
<b>2.1. Tinjauan Mengenai Notaris.....</b>	<b>10</b>
2.1.1. Pengertian Notaris.....	10
2.1.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	12
2.1.3. Tugas dan Wewenang Notaris.....	15
2.1.4. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris.....	20
2.1.5 Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Yang Baik.....	22

<b>2.2. Tinjauan Pengawasan Terhadap Notaris.....</b>	<b>26</b>
2.2.1. Tinjauan Mengenai Majelis Pengawas Notaris.....	28
2.2.1.1 Majelis Pengawas Daerah.....	30
2.2.1.2 Majelis Pengawas Wilayah.....	33
2.2.1.3 Majelis Pengawas Pusat.....	34
2.2.1.4 Tugas Ketua, Wakil Ketua, Dan Sekretaris Majelis Pengawas .....	36
2.2.1.5 Tata Cara Pemeriksaan.....	38
2.2.2 Tinjauan Mengenai Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) .....	40
<b>2.3. Tinjauan Mengenai Akta.....</b>	<b>55</b>
<b>2.4 Analisis Peran Ikatan Notaris Indonesia Dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemalsuan Nama Notaris Dalam Pembuatan Suatu Akta (Studi Kasus Notaris UK di Jaksel).....</b>	<b>65</b>
2.4.1 Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melindungi Notaris Terhadap Pemalsuan Namanya Yang Dipergunakan Dalam Pembuatan Suatu Akta.....	67
2.4.2 Akibat Akta Palsu Bagi Notaris Dan Akibat Hukum Dari Akta Palsu.....	74
2.4.3 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Namanya Dipergunakan Dalam Pembuatan Suatu Akta Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris.....	79

### **BAB III**

3.1. Simpulan.....	88
3.2 Saran.....	89

### **DaftarPustaka**

### **Lampiran**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjamin kesejahteraan kehidupan rakyatnya, menjamin keadilan dan menciptakan kedamaian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dapat dilihat secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan bagi rakyat dapat terwujud dengan pembangunan nasional di semua sektor secara merata dan menciptakan keadilan dan kertertiban.

Ketertiban dan keadilan dalam kehidupan dapat terwujud dengan adanya hukum sebagai tonggak dasar dalam mengatur berbagai aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga perlu dibangun secara terencana hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Perkembangan suatu negara harus diselaraskan pula dengan perkembangan hukum yang ada di negara itu, hukum digunakan sebagai dasar yang mengatur agar semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Perkembangan hukum dapat dilihat dari perkembangan pergaulan masyarakat dan aplikasi hukum itu sendiri, oleh karena

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1986), hlm.2

itu dewasa ini hukum dibutuhkan untuk menjaga hubungan antara masyarakat khususnya di bidang keperdataan.

Untuk menjaga hubungan keperdataan itu tetap berlangsung sebagaimana mestinya maka seseorang membutuhkan pembuktian antara mereka, maka timbul kebutuhan akan suatu lembaga yang memberikan alat bukti yang kuat bagi hubungan keperdataan lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah lembaga notariat. Lembaga notariat ini timbul dari kebutuhan antar masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, yang berkeinginan dan/atau apabila undang-undang mengharuskan adanya alat bukti baginya mengenai hubungan keperdataan yang ada maupun terjadi diantara mereka<sup>2</sup>. Alat bukti yang kuat ini adalah akta otentik yang pengertiannya menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat<sup>3</sup>.

Pegawai umum yang berkuasa untuk membuat alat bukti ini adalah notaris, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini". Sehingga notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan khusus untuk membuat akta otentik, tugas notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik menjadikan notaris mempunyai peran yang sangat penting di masyarakat luas dalam hal memberikan pelayanan hukum, karena notaris menjalankan sebagian fungsi publik Negara di

---

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.5.,(Jakarta:Airlangga, 1999), hal.2.

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Prof. R.Subekti, S.H (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), Ps.1868.

bidang hukum privat. Jabatan sebagai seorang notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang.

Kepercayaan itu dari masyarakat timbul karena adanya kebutuhan akan seseorang yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat dalam pembuatan perjanjian, yang bersifat *netral* atau tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya dan dapat memberikan perlindungan di masa akan datang. Seorang notaris harus mempunyai perilaku yang teladan dalam menjalani jabatannya, maka dari itu untuk menciptakan perilaku dan moral yang baik jabatan seorang notaris itu sendiri haruslah di atur. Pelaksanaan jabatan notaris haruslah dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak dan bahwa seorang notaris haruslah menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab<sup>4</sup>.

Dalam menjalankan dan menjaga perilaku serta moralitas seorang notaris dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan jabatannya, dibutuhkan peraturan jabatan dan kode etik yang mengikat. Pemberlakuan tentang kode etik notaris telah diatur dalam *staatblad* 1860 Nomor 3 maupun dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris<sup>5</sup>. Organisasi profesi notaris berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.0106 , bahwa notaris bernaung dalam satu wadah organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan organisasi notaris dengan tugas mengawasi dan memberikan perlindungan bagi notaris, dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang menjalankan jabatannya sebagai notaris . Sebagai

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, ps. 4 ayat (2).

<sup>5</sup> *Ibid.*,

satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana apa yang termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibatnya maka segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (kostantir) adalah benar, ia pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum<sup>6</sup>. Dalam melaksanakan segala tugas pembuatan akta itu notaris harus berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku dan bertindak teliti.

Kenyataannya dalam praktek sehari-hari muncul berbagai kasus yang berkaitan dengan tindakan-tindakan terhadap notaris yang melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum karena sering kali akta yang dibuat oleh seorang notaris menjadi suatu sengketa atau perkara dan dianggap merugikan banyak pihak. Contoh kasus yang terjadi pada Notaris UK di Jakarta yang diindikasikan terjadinya pemalsuan akta perseroan PT.GP yang mengatasnamakan dirinya. Hal ini bermula pada 4 Agustus 2008, UK menerima surat dari Direksi PT.GP yang berkedudukan di Sukabumi yang meminta penjelasan sehubungan ditemukannya fotokopi akta perubahan PT.GP yang berisi Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.GP nomor 23 tanggal 19 Januari 2006. Selanjutnya atas dasar pertanyaan itu, UK melakukan pengecekan di Repertorium Notaris ternyata akta tersebut tidak pernah terdaftar, pembuatan akta pada Notaris UK pada bulan Januari 2006 hanya sampai pada Nomor 18 tertanggal 30 Januari. Kemudian di ketahui atas dasar akta yang tidak pernah dibuatnya itu telah menjadi dasar dibuatnya perubahan akta-akta selanjutnya yang dibuat oleh Notaris TA di Depok, Jawa Barat. Berdasarkan data-data yang ada maka Notaris UK melakukan somasi kepada para pihak yang ada di komparan akta tersebut, dari somasi tersebut sementara diperoleh tanggapan bahwa telah terjadi penyalahgunaan alamat dan identitas milik orang lain yang terdapat dalam akta tersebut. Selanjutnya menurut notaris UK terdapat banyak kejanggalan pada akta yang

---

<sup>6</sup> Tan Thong Kie., *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris.*, (Jakarta : PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007). Hal.449

dibuat dengan mengatasnamakan dirinya yaitu terdapat perbedaan pada style huruf dan teknik pengetikan akta yang biasa digunakan pada kantornya, pada halaman tandatangan diduga merupakan tanda tangan notaris UK merupakan tanda tangan dari hasil *scan*. Maka terbukti bahwa ada indikasi akta yang dipalsukan yang mengatasnamakan Notaris UK.

Dari kasus tersebut, adalah salah satu contoh bahwa kenyataannya notaris dalam melaksanakan jabatannya sering kali dihadapkan dengan berbagai kemungkinan dan hambatan oleh karena itu penulis ingin mengulas lebih lanjut mengenai notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, berkaitan dengan kasus tersebut diatas apa yang harus dilakukan dan sikap seorang notaris bilamana terjadi pemalsuan namanya dalam pelaksanaan jabatan dan bagaimana perlindungan dari Majelis Pengawas dan organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia melindungi notaris.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang menarik untuk dianalisa dan dikaji di dalam penulisan ini. Pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah dalam melindungi notaris terhadap pemalsuan namanya yang dipergunakan dalam pembuatan suatu akta?
2. Bagaimana akibat akta tersebut bagi notaris dan akibat hukum dari akta palsu tersebut?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang namanya dipergunakan dalam pembuatan suatu akta ditinjau dari peraturan perundang-undangan ?

### 1.3 Metode Penelitian

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang membahas dan menganalisa sistematika hukum<sup>7</sup> sebagai tonggak dasar kesadaran bahwa dalam kehidupan sekarang hukum sangatlah diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga hukum haruslah memenuhi asas keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Dan keberlakuan hukum dapat berlaku dengan sebagaimana mestinya tanpa membedakan dengan tujuan mencapai suatu keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini akan menggunakan tipologi penelitian deskriptif<sup>8</sup>. Diharapkan dengan tipologi ini dapat diperoleh secara tepat mengenai gambaran penerapan bagaimana peran organisasi yang melindungi notaris. Adapun dari sudut penerapannya, penelitian ini akan menggunakan penelitian berfokus masalah (*problem focused research*)<sup>9</sup>. Dengan menganalisa dari sudut penerapannya ini diharapkan dapat diperoleh ada atau tidaknya kesesuaian antara undang-undang dengan permasalahan. Sementara itu dilihat dari sudut ilmu yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, penelitian ini hanya akan menggunakan satu disiplin ilmu (mono disipliner)<sup>10</sup> yaitu disiplin ilmu hukum.

Adapun mengenai jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh

---

<sup>7</sup> Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.I, ( Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.4.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.5.

<sup>10</sup> *Ibid*

langsung dari masyarakat<sup>11</sup>. Sementara itu data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lainnya,<sup>12</sup> yang terkait dengan teori-teori dan dasar hukum yang umumnya digunakan di dalam dalam lingkup hukum jabatan notaris. Data sekunder juga dapat di gunakan untuk membandingkan antara teori-teori mengenai hukum dengan penerapannya pada pelaksanaan jabatan notaris dalam prakteknya dengan memperbandingkan pada undang-undang yang merupakan hukum positif yang berlaku dengan mencari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukumnya.

Penelitian ini akan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen dan wawancara. Alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen meliputi :

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan langsung dengan pelaksanaan jabatan notaris. Bahan hukum primer ini akan digunakan sebagai dasar hukum atau landasan hukum mengenai berbagai macam ketentuan hukum yang berlaku pada pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia dalam kehidupan nyata atau dalam kaitan dengan prakteknya.
2. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku cetak, artikel, disertasi, tesis dan dokumen lainnya termasuk artikel yang terdapat di dalam internet yang memiliki kaitan dengan undang-undang jabatan notaris dan hukum yang berlaku bagi pelaksanaan jabatannya. Bahan hukum sekunder ini akan digunakan sebagai landasan teori perbandingan memakai hukum positif dan benturannya bila dihadapkan dengan hukum lain yang berlaku bagi pelaksanaan jabatan notaris.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal.12.

<sup>12</sup>*Ibid*

3. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup Ensiklopedi dan kamus, baik Kamus Bahasa Indonesia ataupun Kamus Bahasa Inggris yang dijadikan sumber referensi langsung terhadap istilah-istilah yang pada umumnya digunakan dalam hukum mengenai pelaksanaan jabatan notaris.

Sementara itu alat pengumpulan data yang berupa wawancara dapat diambil langsung dari nara sumber yang memiliki kualitas dan kapasitas dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi notaris dari organisasi yaitu dengan pihak-pihak yang dapat memberikan pendapat mengenai perlindungan terhadap notaris yang menjalankan jabatannya. Wawancara ini akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang hanya berfokus pada perlindungan yang didapat oleh notaris. Pengguna alat pengumpulan data ini diharapkan dapat memberi gambaran tepat dan terperinci mengenai praktek notaris dan masalah-masalah yang di hadapi notaris dalam menjalankan jabatannya beserta perlindungan terhadap notaris itu sendiri.

Metode pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan tulisan dalam bentuk deskriptif analitis<sup>13</sup>. Dengan demikian sasaran penelitian dapat tercapai dalam memberikan penjelasan mengenai jalan yang dapat di tempuh oleh notaris dengan berbagai pilihan perlindungan dari Majelis pengawas maupun Organisasi Notaris Indonesia bagi notaris saat menjalankan jabatannya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Tesis ini dibagi dalam 3 (tiga) bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Mamudji, *op.cit.*, hal.67

## BAB I : PENDAHULUAN

merupakan bab pendahuluan yang membuat hal-hal sebagai berikut : latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang memuat peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang aktanya dipalsukan, meliputi teori-teori hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian seperti pengertian, tinjauan umum mengenai notaris, organisasi notaris dan mengenai akta palsu serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan pelaksanaan jabatan notaris.

## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Tinjauan Mengenai Notaris

##### 2.1.1 Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Ord.stbl. 1860 No.3), pengertian Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki unntuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain<sup>12</sup>.

Sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUNJ yang telah diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, Nomor 30 Tahun 2004 pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini<sup>13</sup>.

Adapun pengertian notaris dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

#### 1. Secara Yuridis

##### a) Ordonansi Stb. 1860 No.3

Di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa :

---

<sup>12</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.3.,(Jakarta:Airlangga, 1996), hlm.31.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, ps. 1.

Notaris adalah pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal ini dinyatakan dalam surat otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse* (salinan sah), salinan sah (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu, karena perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

b) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 1 menjelaskan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Apabila dilihat dari definisi dari dua ketentuan pasal tersebut maka dapat kita tinjau suatu kesimpulan yaitu pengertian Notaris secara yuridis pada Peraturan Jabatan Notaris ada kata 'satu-satunya' yang merupakan keistimewaan notaris bahwa hanya notaris yang mempunyai kewenangan yang penuh atas segala akta yang diwajibkan oleh undang-undang kecuali ada undang-undang lain yang menentukan perbuatan tertentu itu, sedangkan di Undang-Undang Jabatan Notaris tidak seperti itu kata 'satu-satunya' dihilangkan artinya ada pergeseran pada pengertian Notaris bahwa kewenangan Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mencakup pembuatan akta otentik dan kewenangan yang terdapat pada undang-undang ini saja yaitu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain<sup>14</sup>.

## 2. Secara Etimologi

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, ps. 15.

Notaris berasal dari kata *Notarius* yang berkembang pada zaman Romawi yang berarti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti *stenograaf* sekarang. Ada juga yang berpendapat bahwa notaris berasal dari kata *Nota Literaris*, yakni tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad ke-lima dan ke-enam sebutan Notaris (*Notarius*) itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi Raja (*Kaizer*), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.<sup>15</sup>

Maka kesimpulan yang didapat pada pengertian Notaris secara etimologi ini adalah bahwa mengenai kapan dimulainya Notaris adalah pada saat masa puncak notaris yaitu pada jaman perkembangan di Perancis karena pada saat itulah terjadi pelembagaan notariat yang bertujuan untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat, setelah itu perkembangan notariat sebagai suatu kelembagaan berkembang ke Belanda dan selanjutnya pada abad ke-17 masuk ke negara Indonesia.

### 2.1.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Notaris berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tetapi dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian ini Menteri hanyalah mengangkat saja sedangkan negara memberikan kewenangan melalui undang-undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh penguasa secara sah untuk kepentingan warga negara, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut Undang-Undang atau peraturan-peraturan kepegawaian sehingga

---

<sup>15</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Buku I, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.13.

keberadaan notaris tergolong istimewa dan karenanya untuk menjadi notaris diperlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu berkaitan dengan kewenangannya untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisan mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya. Syarat-syarat untuk menjadi notaris adalah sebagai berikut <sup>16</sup>:

Warga Negara Indonesia (Pasal 3 huruf a); Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 3 huruf b); Berumur paling rendah 27 (duapuluh tujuh) tahun (Pasal 3 huruf c); Sehat jasmani dan rohani (Pasal 3 huruf d); Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dan kenotariatan (Pasal 3 huruf e); Telah menjalan magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan (Pasal 3 huruf f); Tidak bersatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris (Pasal 3 huruf g).

Dalam pengangkatannya seorang notaris juga berkewajiban mengucapkan sumpah/janji jabatannya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji itu berbunyi sebagai berikut :

“saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

---

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, ps. 3.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”<sup>17</sup>

Sedangkan pemberhentian notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan semua kewenangan dan kewajibannya di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu pada Pasal 8 mengenai pemberhentian Notaris secara hormat, dan pada Pasal 9 mengatur mengenai pemberhentian sementara Notaris, sedangkan pada Pasal 12 mengenai pemberhentian secara tidak hormat :

Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai Notaris yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena beberapa hal sebagai berikut Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena Meninggal dunia (Pasal 8 ayat (1) huruf a) ; Telah berumur 65 (enampuluh lima) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf b ; Permintaan sendiri (Pasal 8 ayat (1) huruf c); Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf d) ; atau Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g (Pasal 8 ayat(1) huruf e). Sedangkan pada (Pasal 8 ayat (2)) berlaku mengenai Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengaturan mengenai pemberhentian sementara oleh Notaris yang memuat alasan-alasan dan tata caranya yaitu :

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dikarenakan : Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 9 ayat (1) huruf

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, ps. 4 ayat (2).

a); Berada di bawah pengampuan (Pasal 9 ayat (1) huruf b); Melakukan perbuatan tercela (Pasal 9 ayat (1) huruf c); atau Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 9 ayat (1) huruf d).

Sedangkan pada Pengaturan dalam (Pasal 9 ayat (2) adalah : Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (Pasal 9 ayat (3)).

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (4)).

Sedangkan pemberhentian tidak hormat Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur pada Pasal 12 adalah bilamana Notaris tersebut, diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a); Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun (Pasal 12 huruf b); Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris (Pasal 12 huruf c) ; atau Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 12 huruf d).

### 2.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris

Pengertian kewenangan menurut kamus bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>18</sup> Dalam menjalankan jabatannya notaris diberi wewenang artinya bahwa notaris mempunyai kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang berasal dari undang-undang, serta mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), hlm.621.

melayani publik, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah<sup>19</sup>. Wewenang yang diberikan kepada Notaris pada prinsipnya merupakan kewenangan yang bersifat umum. Wewenang bersifat umum ini maksudnya meliputi pembuatan segala jenis akta, kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Seperti pendapat Efendi Lotulung bahwa<sup>20</sup> :

Pada dasarnya salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai penguasa (*overhead*) adalah azas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh penguasa melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya.

Kewibawaan itu terlihat dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua, perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :

---

<sup>19</sup> Dody Radjasa Waluyo, "Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum," *Media Notariat (Menor)* (Oktober-Desember 2001), hlm.63.

<sup>20</sup> Paulus Efendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, *Media Notariat (Menor)*. (januari 2000), hlm.43.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan–kewenangan yang termaktub dalam Pasal 15 UUJN dalam melaksanakan jabatannya wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, sehingga keotentisitasan suatu akta Notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN *juncto* Pasal 1868 KUHperdata. Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :

1. Akta harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan”(*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

Akta yang dibuat oleh notaris atau disebut juga “akta relaas” atau akta pejabat yaitu akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta, yakni

notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris (sebagai pejabat umum). Salah satu contoh akta relaas ialah berita acara yang dibuat oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu Perseroan Terbatas.

Sedangkan akta yang dibuat di hadapan notaris atau juga disebut akta *partij* yaitu akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di dalam akta otentik (akta *ten overstaan*).

2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang ;  
Akta Notaris menurut Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari awal akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur otentisitas.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Sebuah akta notaris harus memenuhi syarat otentisitas sebagai berikut<sup>21</sup> :
  - a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya Notaris berwenang membuat semua akta dalam hukum Perdata, kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang kepada pejabat lain.

---

<sup>21</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.II, (Jakarta : Erlangga, 1982) hlm.53.

- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Maksudnya bahwa Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, misalnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya ditentukan daerah hukumnya (wilayah jabatannya) dan hanya di dalam wilayah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik, yang menurut Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Bahwa Notaris tidak boleh membuat akta waktu cutinya, demikian juga tidak diperbolehkan membuat akta sebelum Notaris diambil sumpahnya).

Walaupun ketentuan-ketentuan ad (a), (b) ,(c) dan (d) terpenuhi namun bilamana Notaris dalam melaksanakan jabatannya melanggar ketentuan sepanjang suatu akta ditandatangani oleh para pihak, namun salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat itu menjadi kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan sehingga akta tersebut tetap mengikat sesuai apa yang terkandung dalam Pasal 1869 KUHPerdara dan Pasal 41, 44 dan 52 Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### 2.1.4 Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Dalam memberikan pelayanan kepada publik notaris tidak hanya mempunyai berbagai kewenangannya tetapi pelayanan seorang notaris terhadap kliennya harus diimbangi dengan berbagai hak notaris dalam melaksanakan jabatan termasuk juga berbagai kewajiban dan larangannya.

Hak dari seorang notaris berupa :

1. Hak untuk cuti<sup>22</sup>
2. Hak untuk mendapatkan honorium<sup>23</sup>
3. Hak ingkar<sup>24</sup>

Kewajiban Notaris meliputi :

1. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya.<sup>25</sup>
2. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan notaris.<sup>26</sup>
3. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a), membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b), mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c), memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 16 ayat (1) huruf d), merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, ps. 25.

<sup>23</sup> *Ibid.*, ps 36.

<sup>24</sup> *Ibid.*, ps.4 *jo.* Ps.16 huruf e *jo* ps.54.

<sup>25</sup> *Ibid.*, ps 4 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid.*, ps 7.

dibuatnya, kecuali Undang-Undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e), menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf f), membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar tau tidak diterimanya surat honorarium (Pasal 16 ayat (1) huruf g), membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf b), mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf i), mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k), membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf j), menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m).

4. Berkantor di tempat kedudukannya.<sup>27</sup>
5. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu.<sup>28</sup>

Sedangkan Larangan bagi Notaris di dalam pelaksanaan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a) ; Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah (Pasal 17 huruf b); Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri (Pasal 17 huruf c) ; Merangkap jabatan sebagai pejabat negara (Pasal 17 huruf d) ; Merangkap jabatan sebagai advokat (Pasal 17 huruf e) ; Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta (Pasal 17 huruf f); Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris (Pasal 17 huruf g); Menjadi notaris pengganti (Pasal 17 huruf h) ; atau Melakukan pekerjaan lainyang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, ps.19 ayat (1)

<sup>28</sup> *Ibid.*, ps.37

kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris (Pasal 17 huruf i).

#### 2.1.5 Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Yang Baik

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris dituntut untuk dapat menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya, karena pelaksanaan jabatan notaris merupakan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya. Pelaksanaan jabatan itu haruslah memenuhi asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik yaitu adalah sebagai berikut:

##### a. Asas Persamaan

Dalam memberikan pelayanan jasanya seorang notaris dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.

##### b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuai mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Kewajiban Inggkar (*verschoningsplicht*) Notaris.

Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Sumpah atau janji tersebut mengandung arti :

1. Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.
2. Notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam bidang pembuatan alat bukti yaitu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta notaris, dan percaya bahwa notaris mampu merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.

Notaris harus merahasiakan isi dan keterangan akta kecuali diperintahkan oleh undang-undang yang tidak mewajibkan Notaris untuk merahasiakan atau membuka rahasia, dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

c. Asas Kepastian Hukum

Pedoman seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah aturan hukum yang berkaitan dengan notaris dalam menjalankan jabatannya dalam hal pembuatan akta. Seorang Notaris yang menjalankan jabatannya dengan berpedoman pada segala aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian bagi para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

d. Asas Kecermatan

Dalam menjalankan segala tugasnya seorang Notaris juga dituntut untuk bertindak seksama sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam pelaksanaan jabatannya seorang Notaris harus meneliti semua bukti yang diperlihatkan dan mendengarkan keterangan atau pernyataan dari para pihak dalam pembuatan akta. Kecermatan itu dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu<sup>29</sup> :

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

e. Asas Pemberian Alasan

Maksudnya adalah bahwa dalam setiap pembuatan akta yang dilakukan Notaris harus mempunyai alasan dan fakta-fakta yang mendukung untuk akta tersebut, juga beberapa pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

---

<sup>29</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung :CV.Mandar Maju, 2009), Hlm.79.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang Notaris adalah apabila seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya melewati kewenangannya yang dibatasi dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika tindakan yang dilakukan oleh Notaris dirasa membawa kerugian bagi pihak lain maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan yang merugikan para pihak. Para pihak tersebut dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam membuat akta harus mempunyai berbagai pertimbangan dengan melihat dari berbagai dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Dalam pembuatan akta ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Agar kepentingan para pihak terjaga secara proporsionalitas maka Notaris dituntut untuk mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak dalam pembuatan akta tersebut.

i. Asas Profesionalitas

Kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d adalah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dan dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus bertindak secara profesional sesuai dengan undang-undang dan kode etik jabatan Notaris.

## 2.2 Tinjauan Pengawasan Terhadap Notaris

Dalam melaksanakan jabatannya Notaris dituntut untuk bersikap profesional dan netral tanpa memihak siapapun karena Notaris dapat digolongkan sebagai sebuah profesi. Bahwa menurut E.Y.Kantolonger sebuah profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya atau dalam pengertian yang lain, sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman orang lain dalam bidang sendiri.<sup>30</sup>

Pelaksanaan jabatan sebagai notaris itu memenuhi syarat-syarat sebagai profesi sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdulkadir Muhammad yaitu sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. Adanya spesialisasi pekerjaan;
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan;
3. Bersifat tetap dan terus menerus;
4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
5. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi;
6. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya dituntut untuk bersikap professional dan dituntut secara kualitas kerjanya, maka Notaris perlu diawasi dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat, hal ini diatur di dalam Pasal 50 samapai dengan Pasal 60 Peraturan jabatan Notaris *Staadblad* 1860 Nomor 3, secara lebih khusus mengenai

---

<sup>30</sup> E.Y.Kanter. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*, (Jakarta : Storia Grafika, 2001), hlm.63.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*,(Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002),hlm.58.

tata cara pengawasannya diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA.5/13/18 pada tanggal 17 Februari 1981 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris yang kemudian digantikan oleh SKB.

Pelaksanaan pengawasan Pengadilan Negeri terhadap Notaris adalah pengawasan yang merupakan tugas non yudisial, yaitu dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman dalam melakukan pengawasan, tetapi sekarang berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 2.2.1 Tinjauan Mengenai Majelis Pengawas Notaris

Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang pengawasan Notaris oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini berhubungan erat dengan pengangkatan karena seyogyanya siapa yang mengangkat maka ia yang melakukan tugas pengawasan. Pengawasan oleh Menteri dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat. Pengawasan ini dilakukan terhadap diri Notaris, perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatannya. Keberadaan dari Majelis Pengawas ini dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk membantu dan melaksanakan pengawasan tersebut. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Keanggotaan Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas unsur-unsur.<sup>32</sup>

1. Pemerintah sebanyak 3 orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,Ps.67 ayat (3).

3. Ahli akademisi sebanyak 3 orang

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 tahun 2004 pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada Notaris dilakukan dengan berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut ;

1. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Tim Pemeriksa membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pengawas ;
2. Majelis Pengawas Wilayah dan wilayah Pengawas Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaria. Pembentukan Majelis Pengawas dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kerja setelah laporan diterima Majelis Pengawas wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pengawas mempunyai hubungan seperti tersebut di atas maka ketua tim pemeriksa menunjuk penggantinya.
3. Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal laporan tersebut disampaikan kepada Majelis

Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

4. Ketua Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap dan terlapor pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan kemudian segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pengawas menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
5. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas tertutup untuk umum, Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pengawas Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh hari) kalender, terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Adapun Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris yang bertujuan untuk, memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, dalam menjalankan

jabatan profesinya sebagai pejabat umum, yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

#### 2.2.1.1 Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih ;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara ;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini ;
8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Daerah.

Kewajiban seperti tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir ;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas pusat ;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan ;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya ;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 bahwa tugas Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) Majelis Pengawas Daerah berwenang :
  - a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti ;
  - b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah ;
  - c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti ;

- d. Mendatangi dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mngesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan ;
- e. Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol ;
- f. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :
  - Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan januari.
  - Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

#### 2.2.1.2 Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan Majelis Pengawas wilayah adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan, memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris terlapor; memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (bulan) atau pemberhentian dengan tidak hormat, membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.<sup>33</sup>

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :

1. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,Ps.73.

2. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dari penolakan cuti.

Dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 bahwa tugas Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah berwenang :
  - a. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat ;
  - b. Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
  - c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti ;
  - d. Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah ; dan
  - e. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
    - Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari ;
    - Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

### 2.2.1.3 Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat berwenang :<sup>34</sup>

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam rangka banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara ;
4. Mengusulkan pemberhentian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat adalah :

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris Nomor : M.39- bahwa tugas Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Pusat berwenang :

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,Ps.77.

- a. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti ;
- b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara ;
- c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat ;
- d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis ; dan
- e. Menyelenggarakan siding untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

#### 2.2.1.4 Tugas Ketua, Wakil Ketua, Dan Sekretaris Majelis Pengawas

##### 2.2.1.4.1 Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah

1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Membentuk Majelis Pemeriksa Daerah ;
3. Membentuk tim pemeriksa;
4. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari;
5. Menandatangani buku daftar akta dan daftar surat ;
6. Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti;

##### 2.2.1.4.2. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah

Dalam hal Ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas daerah, Wakil Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas Ketua.

#### 2.2.1.4.3 Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah

1. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
2. Membantu Ketua/Wakil Ketua/anggota;
3. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
4. Membuat berita acara persidangan Majelis Pengawas Daerah;
5. Membuat notula rapat Majelis Pengawas Daerah;
6. Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
7. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

#### 2.2.1.4.4 Tugas Ketua Majelis Pengawas Wilayah

1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah;
3. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari; dan
4. Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Pusat atas keberatan notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

#### 2.2.1.4.5 Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah

Dalam hal Ketua berhalangan sesuai dengan Keputusan rapat Pengawas Wilayah, Wakil Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas Ketua.

#### 2.2.1.4.6 Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah

1. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
2. Membantu Ketua/Wakil Ketua/Anggota;

3. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
4. Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah;
5. Membuat notula rapat Majelis Pengawas Wilayah;
6. Membuat salinan putusan/keputusan;
7. Menyampaikan salinan putusan/keputusan;
8. Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat; dan
9. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat.

#### 2.2.1.4.7 Tugas Ketua Majelis Pengawas Pusat

1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupun di luar Pengadilan;
2. Membentuk Majelis Pemeriksa Pusat ; dan
3. Menerima Laporan Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari.

#### 2.2.1.4.8 Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat

Berwenang dalam hal ketua berhalangan hadir sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat, Wakil Ketua Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas Ketua.

#### 2.2.1.4.9 Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Pusat

1. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
2. Membantu Ketua/Wakil Ketua/Anggota;
3. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
4. Membuat berita acara persidangan Majelis Pengawas Pusat;
5. Membuat notula rapat Majelis Pengawas Pusat;

6. Membuat salinan putusan/keputusan;
7. Menyampaikan salinan putusan.keputusan;
8. Menyiapkan bahan laporan Majelis Pengawas Pusat kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### 2.2.1.5 Tata Cara Pemeriksaan

Dalam melaksanakan tugasnya para Majelis Pengawas Notaris mempunyai pedoman mengenai pelaksanaan tugasnya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Maka tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut :

Pada bagian pertama pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris melakukan :

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa (Pasal 20 ayat (1)); Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima (Pasal 20 ayat (2)); Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris (Pasal 20 ayat (3)); Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima (Pasal 20 ayat (4)); Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan

garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris (Pasal 20 ayat (5)); Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya (Pasal 20 ayat (6)).

Pada bagian kedua adalah tentang Pengajuan Laporan yang diatur dalam Pasal 21 yaitu :

Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan (Pasal 21 ayat (1)); Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 21 ayat (2)); Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 21 ayat (3)); Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 21 ayat (4)); Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang (Pasal 21 ayat (6)).

Pada Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur mengenai Pemanggilan adalah sebagai berikut :

Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor (Pasal 22 ayat (1)); Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang (Pasal 22 ayat (2)); Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan (Pasal 22 ayat (3)); Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua (Pasal 22 ayat (4)); Dalam hal terlapor setelah dipanggil

secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor (Pasal 22 ayat (5)); Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi (Pasal 22 ayat (6)).

### 2.2.2 Tinjauan Mengenai Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

Keberadaan Organisasi Notaris di Indonesia dalam Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bahwa “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”. Organisasi profesi bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kepmen Nomor M-39-PW.07.10 Tahun 2004 adalah Ikatan Notaris Indonesia, sebagai satu-satunya organisasi yang diakui yang berfungsi untuk membuat standar minimal etika penyelenggaraan profesi Notaris, dan sekaligus menegakkan etika tersebut. Bahwa berdasarkan *Government Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1995 Nomor 9 dan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor : C2.1022.H.01.06 tahun 1995 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 april 1995 Nomor 28 Tambahan No.1/8-1995 bahwa Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai badan hukum.

Dalam pelaksanaan jabatan profesinya Notaris dituntut untuk bekerja secara professional dan mengedepankan etika sehingga diharapkan selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran Etika sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.

Etika berasal dari kata “*ethos*” yang berasal dari kata Yunani yang dimaksudkan sebagai adat kebiasaan, watak atau kelakuan manusia. Dalam Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris *Ethics*

yang berarti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Sedangkan pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998, dapat dirumuskan menjadi :<sup>36</sup>

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika adalah merupakan upaya untuk menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebani dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi agar setiap professional senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Profesi dalam menjalankan jabatannya.<sup>37</sup>

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum dan juga bukan etika

---

<sup>35</sup> Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta, Ikhtisar Baru, 1984), hlm.87.

<sup>36</sup> E.Y.Kanter.*op.cit*, hlm.11.

<sup>37</sup>*Ibid.*,

walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.<sup>38</sup>

Etika Profesi menurut Liliana Tedjosaputra adalah :<sup>39</sup>

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode etik.

Sedangkan Kode Etik adalah :<sup>40</sup>

Suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya.

Demikian maka Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini berlaku dalam Organisasi maupun dalam pelaksanaan jabatan Notaris.<sup>41</sup>

Agar Kode Etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang harus terpenuhi yaitu Kode Etik haruslah dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode Etik tidak akan efektif kalau diterima begitu saja dari

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup>Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta :Bayu Grafika, 1995) .hlm.9.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*,hlm.10.

atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Syarat lainnya adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.<sup>42</sup> Pelaksanaan kontrol terhadap pelaksanaan tugas profesi hukum, idealnya dilaksanakan oleh organisasi profesi itu sendiri.

Berdasarkan syarat pembentukan Kode Etik maka kode etik itu haruslah dibuat oleh organisasi profesi Notaris itu sendiri. Tujuan utama dengan didirikannya sebuah organisasi profesi adalah untuk membuat standarisasi etika penyelenggaraan profesi hukum, dan sekaligus melaksanakan penegakannya bahwa secara implisit dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa "Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk badan hukum". Keharusan akan badan hukum ini adalah karena kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah melaksanakan sebagian fungsi publik dalam bidang hukum perdata.

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan anggotanya untuk memenuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi notaris dalam Bab II yang berbunyi sebagai berikut.<sup>43</sup>

Notaris sebagai anggota dari Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perkumpulan Notaris Indonesia membuat Kode Etik yang berlaku bagi anggotanya. Yaitu Notaris mempunyai kewajiban antara lain :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan

---

<sup>42</sup>K.Bertens., *Etika* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm.113.

<sup>43</sup> Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) bab.1.,Psl.1.Hlm.1.

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
8. Menetapkan suatu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40 cm, 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat :
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
  - c. Tempat kedudukan;
  - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan.

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercatum dalam:
  - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia;

Sedangkan Notaris sebagai anggota dari Ikatan Notaris Indonesia dilarang untuk :

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau proposal diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat ;

- c. Ucapan belangsungkawa ;
  - d. Ucapan terima kasih ;
  - e. Kegiatan pemasaran ;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien ;
  5. Mendatangi akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain ;
  6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk di tandatangi ;
  7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain ;
  8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
  9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris ;
  10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan ;
  11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan;
  12. Menjelekkkan dan/atau mempermasalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui,

melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut ;

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi ;
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
  - c. Isi sumpah jabatan Notaris ;
  - d. Hal-hal yang menurut ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia boleh dilakukan oleh anggota.

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu ;<sup>44</sup>

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.

---

<sup>44</sup> Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.,

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku paduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT.Telkom dan/atau instansi-instansi dan atau lembaga/lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20cm x 50xm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencatumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Etika penyelenggaraan profesi notaris dibuat dalam rangka pencegahan kemungkinan terjadi konflik antara sesama anggota kelompok profesi notaris, atau antara anggota kelompok profesi notaris dan masyarakat. Anggota kelompok profesi notaris dan/atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi notaris tersebut. Etika penyelenggaraan perofesi notaris kemudian dikenal dengan Kode Etik Notaris dihasilkan dari Kongres. Kode Etik Notaris yang saat ini berlaku adalah hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005. Untuk mejalankan isi dari Kode Etik tersebut maka Ikatan Notaris Indonesia membentuk struktur organisasi Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, terdiri dari rapat anggota (berupa kongres dan konferensi wilayah dan daerah), pengurus (yang terdiri dari pengurus pusat, wilayah dan daerah), Dewan Kehormatan (terdiri dari dewan kehormatan pusat, wilayah dan daerah). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi, maka jajaran organisasi Ikatan Notaris Indonesia tersebut yaitu pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari anggota biasa dari werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :<sup>45</sup>

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik ;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung ;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 7 Kode Etik, Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>46</sup>

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :
  - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik ;

---

<sup>45</sup> Antonio., *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yudistira, 2006),. Hlm.123.

<sup>46</sup> Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik

- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
    - c. Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.
  2. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk :
    - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik ;
    - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama :
    - c. Memberikan saran dan pendapat pada majelis Pengawas wilayah dan/atau majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.
  3. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk :
    - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan, anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
    - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama ;
    - c. Memberikan saran dan pendapat pada Majelis pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

#### A. Dewan Kehormatan Daerah

Pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, pada tingkat pertama Pengurus daerah perkumpulan mempunyai dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Syarat yang harus terpenuhi untuk diangkat menjadi anggota dewan kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.<sup>47</sup>

Masa jabatan Dewan Kehormatan daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus daerah. Para anggota Dewan Kehormatan yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.<sup>48</sup>

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*,

## B. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris) yang senantiasa menaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib

memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Pusat, dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.<sup>49</sup>

### C. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terlahir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan susunan kepengurusan ketua, wakil ketua dan sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa menaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres.

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

### 2.3 Tinjauan Mengenai Akta

Dalam hukum (acara) Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari :<sup>50</sup>

- a. Bukti tulisan ;
- b. Bukti dengan saksi-saksi ;
- c. Persangkaan-persangkaan ;
- d. Pengakuan ;
- e. Sumpah.

Bukti tulisan adalah bukti yang merupakan alat bukti yang paling sah atau di terima dalam perkara perdata kecuali dapat dibuktikan lain. Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.<sup>51</sup>

Tulisan-tulisan otentik disebut juga akta. Pengertian akta menurut M. Harahap adalah “Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang”<sup>52</sup> Sedangkan pengertian akta

---

<sup>50</sup>Habib Adjie., *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia.*, (Bandung :CV.Mandar Maju, 2009),.Hlm.32

<sup>51</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Prof.Subekti. Jakarta : Pradnya Paramita , 2004

otentik yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>53</sup>

Sedangkan akta dibawah tangan menurut kamus hukum mempunyai arti yaitu “akta yang dibuat oleh para pihak tidak dihadapan pejabat atau pegawai yang berwenang membuatnya”<sup>54</sup> Pengertian lain dari akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah akta atau tulisan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang.<sup>55</sup>

Adapun dua perbedaan antara akta di Notaris dan akta di bawah tangan. Yang pertama ialah akta Notaris bentuknya dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dengan berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat, sedangkan bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak di tentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Perbedaan yang kedua ialah bahwa kekuatan pembuktian pada akta Notaris mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian pada akta di bawah tangan adalah sepanjang para

---

<sup>52</sup> M.Harahap. *Pengetahuan Tentang Fungsi Akta Notaris*. (Medan : Firma Haris, 1962),. Hlm.16

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], *Op.,cit.*

<sup>54</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*,. (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992),.Hlm.25

<sup>55</sup> Habib Adjie,. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*,. (Bandung :CV.Mandar Maju, 2009),.Hlm.33

pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik harus berdasarkan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai bentuk akta yang terdiri dari :

1. Setiap akta Notaris terdiri atas :
  - a. Awal akta atau kepala akta ;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat :
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
3. Badan akta memuat :
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili ;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat :
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7) ;
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta ; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Jenis akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris ada dua yaitu :

1. Akta Partai (*Partij Akta*) adalah akta yang dibuat penghadap Notaris.

Akta ini dibuat untuk memenuhi kehendak yang berkepentingan/klien Notaris. Bila dua orang atau lebih telah membuat persetujuan mengenai sesuatu, baik jual beli, sewa menyewa, hutang piutang ataupun pemberian kuasa dan lain-lain, orang tersebut pergi ke Notaris membuat akta otentik, bukan karena diharuskan oleh undang-undang tetapi karena mereka menghendaknya agar perbuatan hukum yang menjadi pokok persetujuan mereka mempunyai jaminan yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan.

2. Akta Relas (*relas akta*), adalah akta berita acara Notaris.

Suatu akta yang dibuat oleh Notaris pada suatu acara misalnya rapat umum pemegang saham, untuk itu notaris mencatat apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh notaris. Notaris itu sendiri yang menyaksikan perbuatan anggota-anggota dalam rapat itu dan membuat berita acaranya mengenai apa yang disaksikannya sendiri.

Menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah suatu akta mempunyai fungsi yang bermacam-macam dalam hukum. fungsinya itu dapat berupa :<sup>56</sup>

1. Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum ;
2. Alat pembuktian;
3. Alat pembuktian satu-satunya

Setiap akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yakni :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijscracht*)

Maksudnya adalah pembuktian dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta yang otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Hal ini berbeda dengan akta di bawah tangan yang berlaku sah dengan pengakuan dari yang

---

<sup>56</sup> A.Pitlo. *Pembuktian dan Daluarsa*. Alih bahasa M.Isa Arief. (Jakarta : PT.Intermasa, 1978).Hlm.54.

membubuhkan tanda tangan mengakui kebenaran tanda tangannya pada akta di bawah tangan tersebut.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijscracht*)

Pembuktian formal maksudnya adalah sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijk akte*), akta itu membuktikan sendiri kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Maka akta itu terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari kata tersebut, kebenaran yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijscracht*)

Mengenai isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata.

Dalam pembuatan akta seorang Notaris harus bertindak berdasarkan jabatannya yang mempunyai kewenangan untuk itu dan juga berdasarkan sumpahnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu tetapi selain itu adapun dasar Hukum Pembuatan Akta bagi seorang Notaris adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut “bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.<sup>57</sup>

Dalam pasal ini mengungkapkan apabila suatu perbuatan hukum dibuat dalam bentuk notariil maka kekuatan akta yang dibuat itu merupakan suatu bukti yang kuat apabila dikemudian hari terjadi perkara.

## 2. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya”<sup>58</sup>

Pasal ini menerangkan apa yang dimaksud dengan akta otentik dan siapa yang berwenang untuk membuatnya, pegawai/pejabat umum yang dimaksud di sini adalah Notaris.

## 3. Pasal 1874a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, di luar hal yang termasuk dalam ayat kedua Pasal lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata ia mengenal sipenanda-tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si penanda-tangan, dan bahwa setelah itu penanda-tangan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut.”

*Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ketiga dan keempat dari Pasal yang lalu’.*

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk melegalisasi suatu akta di bawah tangan (*waarmerking*).

## 4. Pasal 1 dan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>57</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Prof.Subekti. Jakarta : Pradnya Paramita , 2004

<sup>58</sup> *Ibid.*,

dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dalam pasal ini menerangkan Notaris merupakan pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan melegalisasi akta di bawah tangan (*waarmerking*).

5. Pasal 1 ayat (7), Pasal 1 ayat (8), Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diteapkkkan dalam undang-undang ini”

“Minuta akta dalah asli akta Notaris”

“Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.

“Akta dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Selain dasar-dasar pembuatan akta dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta, dalam akta otentik itu sendiri bahwa selain akta tersebut harus memenuhi bentuk yang telah di tentukan oleh Undang-Undang yaitu pada Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris seperti yang telah diuraikan diatas. Sedangkan syarat-syarat lain yang tidak dapat diabaikan agar akta itu mempunyai keotentisitasan adalah pada beberapa syarat sebagai berikut yaitu :

a. Syarat Penghadap

Syarat Penghadap dalam akta Notaris berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah (Pasal 39 ayat (1) huruf a) ; dan cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 39 ayat (1) huruf b) syarat lainnya adalah bahwa penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau

diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya (Pasal 39 ayat (2)); Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta (Pasal 39 ayat (3)).

Sedangkan dalam hal penghadap Notaris sendiri haruslah mencantumkan bahwa ia menganal penghadap seperti yang diwajibkan dalam Peraturan Jabatan Notaris pada Pasal 24 yang mewajibkan Notaris untuk (1) bahwa penghadap harus dikenal notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi<sup>59</sup>.

#### b. Syarat Saksi

Dalam pembuatan akta otentik haruslah di hadapan para saksi hal ini –Undang Jabatan Notaris berkenaan dengan kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang, sedangkan syarat mengenai saksi dalam akta Notaris dijelaskan pada Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 40 ayat (1)); saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut : paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah (Pasal 40 ayat (2) huruf a); cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 40 ayat (2) huruf b); mengerti bahasa yang digunakan dalam akta (Pasal 40 ayat (2) huruf c); dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf (Pasal 40 ayat (2) huruf d) ; dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak (Pasal 40 ayat (2) huruf e).saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh Penghadap (Pasal 40 ayat (3)); Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta (Pasal 40 ayat (4)).

#### c. Syarat Penandatanganan dan Pembacaan Dalam Akta

---

<sup>59</sup> Tan Thong Kie., *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris.*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007). Hal.496.

Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat penandatanganan dalam akta Notaris yang juga merupakan syarat sahnya suatu akta yaitu : Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (1)); alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta (Pasal 44 ayat (2)); Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi (Pasal 44 ayat (4)); Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta (Pasal 44 ayat (4)).

Dalam hal para pihak dalam akta atau penghadap dalam akta tidak dapat membubuhkan tanda tangannya yang dikarenakan keadaan penghadap buta huruf dan dalam hal penghadap karena sesuatu keadaan baik bersifat tetap maupun sementara berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya maka dapat digantikan dengan surrogat.

#### d. Protokol Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya berwenang membuat akta seperti yang diamanahkan undang-undang kepadanya tetapi juga melaksanakan kewajibannya untuk menjaga Protokol Notaris.

Pengertian Protokol Notaris dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kumpulan dokumen yang termasuk arsip negara ini adalah segala dokumen atau akta yang dibuat oleh Notaris atau yang diberikan oleh Undang-Undang untuk dibuat oleh Notaris.

Sedangkan pada umumnya protokol Notaris terdiri dari bundel minuta-minuta, repertorium, daftar pengesahan surat-surat di bawah tangan, daftar akta-akta protes dan klapper.<sup>60</sup>

Repertorium wajib diadakan untuk akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris karena bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai adanya akta tersebut dan tanggal akta tersebut dibuat sehingga dalam prakteknya memudahkan untuk pencarian akta. Sedangkan mengenai pengertian repertorium sendiri tidak jelas tapi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa repertorium itu adalah buku yang berisi mengenai Nomor urut, Nomor bulanan, Tanggal akta, Sifat akta, serta nama-nama penghadap yang ada dalam akta maupun melalui kuasa atau mewakili orang lain atas setiap akta yang dibuat oleh Notaris.

Dalam pembuatan Protokol Notaris, Notaris berpedoman pada Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berisi mengenai : Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini (Pasal 58 ayat (1)); Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain (Pasal 58 ayat (2)); Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor (Pasal 58 ayat (3)); Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah (Pasal 58 ayat (4)); Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas

---

<sup>60</sup> G.H.S.Lumban Tobing, *Op Cit.*, Hlm.293

Daerah (Pasal 58 ayat (5)); Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain (Pasal 58 ayat (6)).

Sedangkan protokol lain dari Notaris adalah klapper yang merupakan buku kendali yang memuat nama-nama penghadap sesuai abjad, tak terikat pada tanggal dan bulan pembuatan akta. Klapper diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain adalah Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan (Pasal 59 ayat (1)); Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan dibelakang tiap-tiap nama, sifat dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan (Pasal 59 ayat (2)).

Notaris berkewajiban untuk melakukan penyerahan laporan salinan dari buku daftar akta dan buku daftar akta di bawah tangan yaitu Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 ayat (1)); Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 61 ayat (3)).

Sedangkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf i Notaris juga berkewajiban untuk mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan

tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

#### 2.4 Analisis Kasus

Adanya kasus nama Notaris yang digunakan dalam pembuatan suatu akta sedangkan Notaris yang dimaksud merasa tidak pernah membuat dan menandatangani akta tersebut seperti contoh kasus terjadi pada Notaris UK di Jakarta yang diindikasikan terjadinya pemalsuan akta perseroan PT.GP yang mengatasnamakan dirinya. Hal ini bermula pada 4 Agustus 2008, UK menerima surat dari Direksi PT.GP yang berkedudukan di Sukabumi yang meminta penjelasan sehubungan ditemukannya fotokopi akta perubahan PT.GP yang berisi Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.GP nomor 23 tanggal 19 Januari 2006. Selanjutnya atas dasar pertanyaan itu, UK melakukan pengecekan di dalam buku Repertorium dan bundel minuta serta klapper ternyata akta tersebut tidak ada yang artinya bahwa Notaris UK tidak pernah mengeluarkan akta yang diklaim oleh PT.GP tersebut. Pembuatan akta pada Notaris UK pada bulan Januari 2006 hanya sampai pada Nomor 18 tertanggal 30 Januari. Kemudian diketahui atas dasar akta yang tidak pernah dibuatnya itu telah menjadi dasar dibuatnya perubahan akta-akta selanjutnya yang dibuat oleh Notaris TA di Depok, Jawa Barat. Notaris UK yang bersangkutan tidak pernah merasa membuat akta yang terbukti dari repertorium dan minuta akta Notaris yang merupakan bukti Notaris dalam mengeluarkan akta. Pembuatan akta pada bulan Januari 2006 pada kantor Notaris UK hanya sampai Nomor 18 tertanggal 30 Januari 2006 maka jelas Notaris UK tidak membuat akta yang dimaksud oleh PT.GP tersebut<sup>61</sup>.

Dengan adanya contoh kasus seperti ini maka repertorium Notaris serta bundel minuta akta notaris sangatlah penting, ketika timbul permasalahan mengenai

---

<sup>61</sup>Mamo Pratomo, "Notaris Laporkan Pemalsuan Akta," *Renvoi* (Nopember 2010), Hlm.62

bagaimana perlindungan terhadap notaris yang namanya digunakan dalam pembuatan akta palsu maka perlindungan yang seharusnya didapat adalah perlindungan dari Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas yang dilakukan berdasarkan reportorium, bundel minuta akta dan klapper. Oleh karena itu fungsi Majelis Pengawas dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah yang melakukan tugasnya melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap protokol Notaris yaitu untuk meneliti dan memeriksa reportorium, bundel minuta dan klapper dan juga meneliti pelaksanaan jabatannya sangatlah penting. Terkait dengan peran Ikatan Notaris Indonesia dalam hal adanya pengaduan masyarakat yaitu PT.GP yang meminta penjelasan kepada Notaris UK mengenai akta palsu tersebut, maka dalam hal ini fungsi Dewan Kehormatan harus dioptimalkan menanggapi setiap kasus dan permasalahan kode etik dan tingkah laku para anggotanya dengan memanggil Notaris UK dan Notaris TA untuk dimintakan klarifikasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Maka bentuk perlindungan, perananan dan tindak lanjut yang diberikan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

#### **2.4.1 Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melindungi Notaris Terhadap Pemalsuan Namanya Yang Dipergunakan Dalam Pembuatan Suatu Akta**

Dalam menjalani pelaksanaan jabatannya seorang Notaris haruslah bersikap sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa dalam pelaksanaan jabatannya harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, bahwa dalam pembuatan akta Notaris dituntut untuk bersikap cermat dan hati-hati.<sup>62</sup> Sikap cermat Notaris merupakan salah satu sikap profesional dalam pelaksanaan jabatannya.

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Winanto Wiryomartani.,S.H. Pada tanggal 4 Mei 2011.

Sebagai bagian dari suatu profesi yang menuntut sikap profesionalitas maka Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang mempunyai fungsi menetapkan dan menegakan Kode Etik. Notaris berhimpun dalam suatu wadah organisasi maksudnya bahwa dalam pelaksanaan jabatannya Notaris harus mematuhi Kode Etik yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia sehingga tidak melanggar hal-hal yang dapat menghilangkan sikap profesional itu dengan tetap menjaga etika dan moralnya. Etika dan moral seorang Notaris harus diawasi karena Notaris adalah jabatan luhur atau jabatan kepercayaan maka Ikatan Notaris Indonesia juga berperan untuk melakukan tindakan pengawasan.<sup>63</sup>

Dalam permasalahan seperti yang didugakan kepada Notaris UK maka ia sudah seharusnya mendapat perlindungan dari organisasi yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara internal dalam Ikatan Notaris Indonesia adalah organ Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan ini bertindak berdasarkan adanya dugaan dan pelaporan akan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Dewan Kehormatan ini bertindak berdasarkan tingkatnya masing-masing yang terbagi atas Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah.<sup>64</sup>

Dewan Kehormatan tidak hanya bertindak mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik tetapi juga bertindak berdasarkan pelaporan dari Notaris tentang permasalahan yang dihadapi sepanjang pelaksanaan jabatannya. Untuk mendapat perlindungan Notaris UK seharusnya melakukan pelaporan karena dalam kasus ini ada indikasi namanya digunakan dalam pembuatan suatu akta yang diduga palsu karena ada pembuktian dari reportorium dan minuta akta pada kantornya yang

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi Pieter E Latumenten, S.H., M.H Pada tanggal 16 Juni 2011

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Winanto Wiryomartani, S.H. Pada tanggal 4 Mei 2011.

tidak ditemukannya mengenai pembuatan akta tersebut. Ikatan Notaris Indonesia juga seyogyanya memberikan perlindungan terhadap anggotanya yang mempunyai masalah sepanjang pelaksanaan jabatannya. Terkait dengan kasus tersebut maka fungsi dari Ikatan Notaris Indonesia untuk menerima pengaduan dari masyarakat maupun dari anggotanya, seyogyanya Ikatan Notaris Indonesia melakukan pemanggilan untuk meneliti lebih lanjut dan melakukan klarifikasi melalui Dewan Kehormatan untuk menerima pengaduan, meneliti permasalahan pihak mana yang telah melakukan kelalaian, dan memberikan saksi organisasi, sedangkan fungsi lainnya di dapat dari Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi yang diberikan jika Notaris telah bersinggungan/ berhubungan dengan pihak Kepolisian.

Langkah yang dapat diambil oleh Notaris UK dalam kasus seperti ini untuk meminta perlindungan adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib atau Kepolisian dengan membawa bukti-bukti yang ada yang dapat berupa stempel atau cap, tanda tangan, salinan, dan saksi-saksi untuk membuktikan bahwa adanya indikasi kepaluan dalam akta/dokumen yang dituduhkan atas namanya tersebut. Setelah memeriksa laporan dan bukti yang disampaikan oleh Notaris UK selanjutnya Kepolisian akan melakukan penunjukan penyidikan kasus tersebut dengan langkah awal melakukan pemanggilan kepada Notaris UK sendiri dan juga pihak yang diduga menggunakan nama Notaris pada akta/dokumen palsu tersebut. Selanjutnya atas dasar pemanggilan oleh penyidik kepada Notaris UK tersebut maka Notaris UK dapat memintakan perlindungan kepada Ikatan Notaris Indonesia dengan melampirkan surat pemanggilan dari Kepolisian untuk meminta pendampingan dan perlindungan kepada Ikatan Notaris Indonesia. Dalam Ikatan Notaris Indonesia yang berperan untuk memberikan perlindungan adalah bagian dari Dewan Kehormatan bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi.<sup>65</sup>

Dewan Kehormatan Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi memberikan perlindungan kepada Notaris yang mendapat masalah sepanjang

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Soegeng Santosa.,S.H.,M.H pada tanggal 15 Juni 2011

pelaksanaan jabatannya dengan surat tugas dari Ikatan Notaris Indonesia.<sup>66</sup> Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi ini bertindak berdasarkan surat tugas tersebut karena pada dasarnya ada ketentuan yang mengatur dengan mengharuskan bertugas berdasarkan surat tugasnya dalam memberikan perlindungan yaitu perjanjian atau MOU antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian.<sup>67</sup>

Setelah adanya pelaporan dari Notaris UK kepada Ikatan Notaris Indonesia dan dengan diberikannya surat tugas untuk Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi maka hal ini dapat dikategorikan sebagai perlindungan yang didapat dari Ikatan Notaris Indonesia kepada Notaris UK. Perlindungan yang diberikan Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi adalah pendampingan<sup>68</sup>. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan atau bantuan yang bersifat advokasi, artinya bahwa ada pendampingan dari Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi selama kasus itu diproses sampai dengan selesai untuk memberikan saran dan acuan yang dapat diambil selama kasus berproses sampai dengan selesai.<sup>69</sup>

Contoh pendampingan konkrit yang dapat diberikan oleh Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi dalam kasus dugaan penggunaan dan pemalsuan nama Notaris UK dalam pembuatan suatu akta adalah berupa pendampingan atau memberikan pendapat sebagai saksi ahli berkaitan dengan teknik pembuatan akta dan juga mendampingi untuk pembuktian.<sup>70</sup> Pembuktian tersebut adalah bahwa tanda tangan Notaris di dalam akta itu harus terbukti benar adalah bukan tanda tangan

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi Pieter E Latumenten, S.H., M.H Pada tanggal 16 Juni 2011

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Soengeng Santosa, S.H., M.H pada tanggal 15 Juni 2011

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi Pieter E Latumenten, S.H., M.H Pada tanggal 16 Juni 2011

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Soengeng Santosa, S.H., M.H pada tanggal 15 Juni 2011

Notaris yang namanya dicantumkan dalam akta itu, cara untuk membuktikannya adalah dengan membawa sampel tanda tangan tersebut ke Laboratorium Kriminologi selanjutnya disebut Labkrim untuk diperiksa oleh penyidik guna memberikan kebenarannya apakah tanda tangan tersebut asli atau merupakan pemalsuan.<sup>71</sup> Pembuktian lainnya adalah dalam pelaksanaan jabatannya Notaris mempunyai alat penunjang pelaksanaan jabatan, maka dari itu alat penunjang jabatan seperti reportorium dan minuta akta dapat dijadikan acuan dalam membuktikan bahwa akta tersebut memang dipalsukan karena dalam reportorium Notaris UK akta yang dituduhkan itu tidak pernah dibuat pada kantornya, dan minuta aktanya pun tidak pernah ada.

Ikatan Notaris Indonesia melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap Notaris secara keorganisasian maksudnya adalah Notaris mendapat perlindungan dan pengawasan dari organisasi berkaitan dengan Kode Etik seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sedangkan Majelis Pengawas melindungi dan melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam hal perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris berkaitan dengan undang-undang jabatannya.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tersebut berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengertian Majelis Pengawas dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 6 adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pelaksanaan dan pengawasan itu dilakukan sepanjang mengenai perilaku dan tata cara Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Dalam kedudukan seorang Notaris sebagai tersangka atau saksi, sepanjang itu berkaitan dengan proses peradilan perlindungan dari Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris adalah Majelis Pengawas memberikan persetujuan terhadap Notaris

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Winanto Wiryomartani.,S.H. Pada tanggal 4 Mei 2011.

yang dipanggil sebagai terdakwa atau saksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh seorang Notaris dikaitkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dilihat pada Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang sekaligus merupakan bentuk perlindungan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Perlindungan dari Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilihat dari klasifikasi Notaris itu sendiri dalam kedudukannya dalam suatu kasus. Apabila Notaris itu dinyatakan sebagai tersangka maka Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan apapun karena Notaris telah dianggap terbukti melakukan tindak pidana sehingga sudah semestinya Notaris itu diproses secara hukum berdasarkan kedudukannya sebagai rakyat sipil misalnya seorang Notaris yang terbukti sebagai tersangka kasus penggelapan maka Majelis Pengawas tidak mempunyai kewenangan perlindungan atas Notaris tersebut dengan alasan bahwa jika melakukan pidana seseorang telah menyinggung wilayah sipil maka sudah seharusnya di proses sesuai hukum yang berlaku<sup>72</sup>.

Berkaitan dengan adanya anggota masyarakat yang dirugikan atau bahkan notaris dengan notaris atau pihak dalam akta merasa diirugikan maka ia berhak untuk mengajukan laporan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah dengan menceritakan kronologis kejadian kenapa dan mengapa seseorang merasa dirugikan oleh Notaris yang disertai dengan bukti-bukti kemudian berdasarkan bukti-bukti itu Majelis Pengawas Daerah akan melakukan sidang pemeriksaan yang dilakukan dengan membentuk suatu tim yang disebut dengan tim pemeriksa. Setelah pemeriksaan maka hasil pemeriksaan tim disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah kemudian Majelis Pengawas Wilayah akan memanggil kembali atau Majelis Pengawas Wilayah dapat langsung memutus dengan didasarkan pada :

1. Tidak menolak pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Muhammad Ramdan.,S.H.,MSi. Pada tanggal 4 Mei 2011

2. Bukti-bukti serta alasan dianggap cukup sehingga Majelis Pengawas dapat langsung memutus
3. Pemeriksaan kembali yang diperiksa kembali pelapor, terlapor (Notaris) , saksi dan bukti

Kategori sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Daerah apabila memang terbukti bahwa apa yang diperiksa oleh tim pemeriksa adalah benar sebagai berikut sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis ; sanksi sedang dalam bentuk pemberhentian sementara selama kurun waktu 3 (tiga) bulan ; sanksi yang bersifat berat dapat berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan atau bahkan pemberhentian tidak hormat yang diputuskan oleh Menteri karena merupakan kewenangan menteri untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris.

Pada contoh kasus Notaris UK yaitu penggunaan nama notaris dalam pembuatan suatu akta, bahwa jika dirasakan ada indikasi yang masuk dalam ranah hukum pidana maka bentuk perlindungan sendiri dari Majelis Pengawas Daerah adalah bahwa perlindungan itu harus dilihat sepanjang mengenai administrasi lingkup pembinaan dan pengawasan diketahui oleh Majelis Pengawas itu sendiri.<sup>73</sup>

Maksudnya adalah bahwa perlindungan dari Majelis Pengawas adalah dilihat dari apa yang diatur di dalam Undang-Undang mengenai pembinaan dan pengawasan. Bahwa dalam hal ini jika Notaris UK merasa adanya hal yang dianggap membawa kerugian kepadanya dalam pelaksanaan jabatannya maka ia dapat menyampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah, selanjutnya Majelis Pengawas Daerah bertindak berdasarkan laporan yang ada kemudian berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas Daerah menyampaikan kepada penyidik bahwa telah terjadi kasus yang merugikan Notaris.

Dalam kasus penggunaan namanya dalam pembuatan suatu akta , jika Notaris UK merasa dirugikan atas hal yang tidak dilakukan sepanjang pelaksanaan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

jabatannya, maka Notaris UK dapat membuktikannya. Hal itu dapat dibuktikan dengan mengecek reportorium serta minuta aktanya dan sepanjang melaksanakan jabatannya Notaris UK telah memenuhi segala kewajibannya yaitu tata kerja Notaris telah dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memberikan nomor pada akta kemudian nomor tersebut dicatat dan diisi pada reportorium, kemudian Notaris mengeluarkan salinan dan minuta dan dilakukan pengecekan apakah antara salinan dan minuta aktanya isinya sama, kemudian Notaris membacakan, menjelaskan dan akta ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris. Jika semua tata kerja dan kewajibannya sebagai Notaris telah dipenuhi maka Notaris UK dapat meminta perlindungan kepada Majelis Pengawas Daerah. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas dan telah dilaksanakan pada beberapa kasus yang terjadi adalah sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Hal utama yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas adalah memberikan keterangan mengenai kondisi Notaris kepada penyidik;
2. Jika diminta maka Majelis Pengawas Daerah memberikan pendampingan dalam jalannya pemeriksaan.
3. Majelis Pengawas Daerah membantu memberikan pendampingan dan rekomendasi kepada Notaris. Bahwa secara implisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dilindungi oleh pihak organisasi dimana Notaris beranung secara langsung.
4. Menyediakan pendampingan dari akademisi sepanjang diminta; dan
5. Majelis Pengawas juga dapat memberikan penjelasan atau rekomendasi memberikan penunjukan akan saksi ahli dalam rangka diminta oleh pengadilan.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

#### 2.4.2 Akibat Akta Palsu Bagi Notaris Dan Akibat Hukum Dari Akta Palsu

Dasar kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Bahwa akta Notaris itu menjadi suatu akta otentik apabila dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Notaris untuk membuatnya sebagai pejabat yang berwenang untuk itu. Maka kebenaran akta itu tidak diragukan lagi sebagai alat bukti dan dapat dipergunakan di Pengadilan.

Dalam beberapa keadaan yang sering kita temui biasanya adalah ketika akta notaris itu mengandung kepalsuan misalnya para pihak di dalam akta memberikan keterangan palsu atau dengan sengaja menyatakan hal-hal yang tidak sebenarnya, bahkan dengan cara yang tidak patut dilakukan terkadang si Notaris juga ikut terlibat bukan hanya para pihak, karena Notaris dengan sengaja membuat dan/atau menyatakan sesuatu perjanjian tertentu yang secara material sebenarnya tidak pernah ada sehingga perjanjian itu sebenarnya tidak memenuhi syarat materiil dari suatu perjanjian, sedangkan adanya penggunaan nama Notaris dalam pembuatan suatu akta palsu seperti contoh kasus pada Notaris UK jarang sekali kita temukan.

Pada kasus Notaris UK yang namanya digunakan dalam pembuatan akta palsu seperti yang dituduhkan padanya adalah merupakan akta perubahan PT.GP yang berisi Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.GP nomor 23 tanggal 19 Januari 2006. Jika dilihat dari jenis aktanya maka akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT.GP ini merupakan akta relaas karena termasuk diantara berita-acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan lain-lain akta<sup>75</sup>. Jika akta relaas maka Notaris yang bertanggung jawab atas kebenaran isi akta

---

<sup>75</sup> G.H.S.Lumban Tobing,. *Op Cit.*, Hlm.52.

tersebut, oleh sebab itu dalam akta relaas atau akta pejabat tidak dapat digugat kecuali dituduh palsu.<sup>76</sup>

Sedangkan akta notaris yang memiliki sifat otentik sebagai alat bukti dapat dibantah kemurnian atau keasliannya dengan cara :

1. Menuduh palsu, dalam hal ini dikatakan sejak semula surat bukti tersebut memang palsu (tidak benar),
2. Menuduh dipalsukan, maksudnya semula adalah asli/murni namun kemudian diadakan pemalsuan-pemalsuan. Dengan tuduhan pemalsuan tersebut meliputi
  - a. *Materieele valscheid* (palsu materiil), misalnya tanggalnya palsu, tanda tangannya palsu;
  - b. *Intelectueele valscheid*, yaitu isinya palsu. Maksudnya membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan dan akibat dari, penggunaan nama Notaris yang digunakan dalam pembuatan suatu akta palsu dan hasil dari akta palsu itu sendiri. Dalam hal penggunaan nama Notaris UK dalam pembuatan suatu akta harus dinilai dan dilihat dari reportorium dan minuta akta pada kantor Notaris tersebut apakah benar bahwa Notaris UK tersebut tidak pernah membuat akta yang dituduhkan padanya.

Dalam hal penggunaan nama Notaris dengan unsur pemalsuan yang tidak berasal dari Notaris itu sendiri maka Notaris UK tersebut yang namanya digunakan dalam pembuatan suatu akta palsu tidak dapat dituntut dengan suatu ganti rugi atau

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Hlm.53.

apapun karena perbuatan hukum itu mengandung causa yang tidak halal sehingga perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. Karena selayaknya seorang Notaris yang menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat, Notaris mempunyai kewenangan membuat akta yang juga harus diselarasakannya dengan berbagai kewajibannya yang menjadikan suatu akta tersebut menjadi akta otentik.

Jika dikaitkan dengan reportorium, bundel minuta dan klapper pada kantor Notaris itu dapat dikategorikan pada poin 1 yaitu menuduh palsu karena dari awal memang barang bukti atau akta tersebut palsu. Seperti yang penulis uraikan diatas suatu akta otentik Notaris dapat dibantah keaslian atau kemurniannya, jika dalam kasus penggunaan nama Notaris UK dalam pembuatan suatu akta tersebut dapat membuktikan bahwa Notaris UK tidak pernah mengeluarkan akta tersebut, hal ini dapat dibuktikan laporan reportorium pada kantor Notarisnya yang pada Januari 2006 hanya sampai pada Nomor 18 tanggal 30 Januari sedangkan akta yang dituduhkan berasal darinya adalah akta Nomor 23 tanggal 19 Januari 2006 sehingga akta yang katanya otentik tersebut dapat dituduh palsu, dalam hal ini dikatakan sejak semula surat bukti tersebut memang palsu (tidak benar). Sehingga sekalipun akta tersebut mencantumkan nama Notaris UK yang bersangkutan maka akibat akta palsu tersebut baginya adalah bahwa Notaris UK tidak dapat dipersalahkan bahkan tidak bisa dituntut dalam kasus ini Notaris UK hanya dapat dijadikan saksi bahkan korban.

Perbuatan penggunaan nama Notaris UK dalam pembuatan suatu akta itu dapat dikategorikan dalam perbuatan hukum yang bersifat pura-pura. Dengan merujuk pada indikasi bahwa dalam akta itu dikatakan adanya suatu persetujuan palsu, perbuatan yang bersifat pura-pura dalam hal ini yaitu causa tidak halal. Oleh karena akta tersebut adalah akta palsu yang berarti telah dilakukan suatu tindak pidana pemalsuan di dalamnya, sehingga akibatnya akta tersebut mengandung unsur causa tidak halal dan tidak diperkenankan oleh undang-undang dan merupakan

perbuatan hukum yang bersifat pura-pura sehingga suatu persetujuan dalam akta itu bertentangan dengan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>77</sup>

Akta yang dibuat palsu itu dianggap terlarang apabila menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Perdata mengandung causa tidak halal karena dibuat berlawanan dengan undang-undang, dalam arti terdapat unsur tindak pidana yaitu tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
  1. Akta-akta otentik ;
  2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganyi surat-surat itu;
  5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memakai surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat

---

<sup>77</sup> Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Prof.Subekti. Jakarta : Pradnya Paramita , 2004

menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam kasus yang terjadi pada Notaris UK diatas ternyata akta yang dituduhkan berasal darinya tersebut dipalsukan sehingga dikaitkan dengan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang-barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat maka secara hukum akta itu batal demi hukum tanpa dimintakan pembatalannya oleh para pihak dan dalam hal itu para pihak tidak bisa mengajukan tuntutan karena unsur pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi. Sedangkan menurut sebagian besar pendapat sarjana mengenai istilah suatu putusan dapat dibatalkan sudahlah tentu memerlukan putusan hakim sedangkan istilah batal demi hukum tidak memerlukan suatu putusan hakim, yang batal demi hukum itu dianggap tidak pernah ada karena sudah sejak semula batal, maka dari itu putusan tersebut tanpa putusan seorang hakimpun sudah batal dan baru akan memerlukan putusan hakim apabila kebatalan tersebut menjadi suatu sengketa.

Akta Notaris yang batal yang berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan itu dianggap tidak pernah ada dan akibat perbuatannya juga dianggap tidak pernah ada, status hukum atau kedudukan hukum dari orang-orang atau badan hukum yang disebut dalam akta notaris tersebut, dikembalikan kepada kedudukan hukum semula, sebelum akta notaris tersebut diterbitkan.<sup>78</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa status akta yang menggunakan nama Notaris UK yang dituduh palsu dan segala akta yang berakibat dari akta palsu tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada karena dari semula sudah batal karena terindikasi adanya perbuatan hukum yang bersifat pura-pura yang menggunakan

---

<sup>78</sup> Y.W.Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)

nama Notaris dalam pembuatannya sedangkan terbukti secara sah bahwa dalam reportorium Notaris tidak pernah membuat dan mengeluarkan akta tersebut.

### **2.4.3 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Namanya Dipergunakan Dalam Pembuatan Suatu Akta Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam pelaksanaan jabatannya seorang Notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan “aturan main” bagi seorang notaris dalam menjalankan segala kewenangan dan kewajibannya. Tetapi dalam aturan Undang-Undang itu tidak hanya berisi mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris saja melainkan berisikan bagaimana cara melindungi seorang Notaris yang menjalankan jabatannya, karena dalam pelaksanaan jabatannya sering kali Notaris terlibat dalam suatu kasus bukan saja karena kedudukannya sebagai terdakwa tetapi juga kedudukannya sebagai saksi.

Berdasarkan Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ada kewajiban bagi setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk tidak berbicara. Dalam kedudukan seorang Notaris sebagai saksi di persidangan berkaitan dengan isi sumpah jabatan Notaris dan kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala isi akta dan segala keterangan yang di dapatnya selama menjalani jabatannya. Karena Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan suatu kepadanya maka ia berkewajiban untuk merahasiakan apa yang diberitahukan kepadanya.

Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 54 dan Pasal 66 memberikan ‘Hak Ingkar’ bahwa Notaris juga mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara yang merupakan suatu kewajiban dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

dikecualikan terhadap mereka karena pekerjaan, harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan.

Menurut van Bemmelen ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar yakni<sup>79</sup> :

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat ;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana(*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*);
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Dalam kedudukannya sebagai Notaris seorang Notaris seperti yang dikatakan oleh van Bemmelen dapat menuntut penggunaan hak ingkarnya berdasarkan jabatannya. Undang-Undang memberikan perlindungan bahwa apabila Notaris dipanggil menjadi saksi untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris (Pasal 66 ayat (1) huruf a) ; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 66 ayat (1) huruf b).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Protokol Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Sedangkan pengambilan akan fotokopi-fotokopi tersebut dibuat berita acara penyerahan. Maka dapat disimpulkan bahwa mengenai pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris haruslah melalui Majelis Pengawas Daerah yang mempunyai salah satu fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

---

<sup>79</sup> G.H.S.Lumban Tobing., *Op Cit.*, Hlm.120

Sedangkan pada prakteknya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan tersebut Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan beberapa hal yaitu memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses peradilan maka sebenarnya jika seorang Notaris dimintakan keterangannya oleh penyidik, penuntut umum atau bahkan hakim haruslah dengan melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Dalam menghadapi persoalan seperti ini notaris dapat berpedoman pada Nota kesepakatan yang telah dibuat antara Organisasi Profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dengan Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, bahwa pada pasal 2 tersebut dinyatakan<sup>80</sup> :

1. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik ;
2. Pemanggilan Notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dan Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
3. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat serta pelaksanaan tepat waktu;
4. Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris yang dipanggil guna mengumpulkan data-data/bahan-bahan yang diperlukan;
5. Dengan adanya Surat Pemanggilan yang sah menurut hukum, maka Notaris wajib untuk memenuhi panggilan Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>80</sup> Noviyanti Absyari,. “Batasan Hukum Keterangan Notaris Dalam Proses Peradilan (Analisis Terhadap Perkara No.1072/PID/B/2003/PN.BDG)” (Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2006), hlm 69

6. Apabila notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman Notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP.

Tetapi penggunaan akan hak ingkar seorang Notaris harusnya dapat dilihat secara bijak, mengenai kewajiban Notaris untuk tidak memberikan segala keterangan mengenai penghadap dalam akta dan segala keterangan mengenai isi akta haruslah digunakan pada waktu dan kesempatan yang tepat karena berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No.MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986 bahwa hak ingkar/tolak Notaris dapat dilepas demi kepentingan hukum atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya dari kepentingan pribadi yang berkaitan dengan isi akta ataupun berdasarkan adanya peraturan umum yang memberikan pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Maka kesimpulannya dalam pelaksanaan jabatannya Notaris mendapat perlindungan dari undang-undang jabatannya yaitu pada Pasal 4 *juncto* Pasal 16 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004 adalah mengenai hak ingkar seorang Notaris di Pengadilan dan perlindungan oleh Majelis Pengawas dalam hal pengambilan minuta akta dan memberikan kesaksian maupun keterangan baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Kesimpulannya perlindungan yang diberikan oleh undang-undang jabatan kepada Notaris tidak hanya serta merta mengenai hak ingkar saja dalam hal terjadinya penggunaan nama Notaris dalam pembuatan suatu akta perlindungan dari Undang-Undang Jabatan Notaris adalah melalui Majelis Pengawas Daerah, bahwa akta Notaris dilindungi oleh karena itu sebelum kasus itu bergulir Majelis Pengawas Daerah harus terlebih dahulu meneliti dan kemudian memberikan langkah perlindungan kepada Notaris memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses peradilan.

Sikap lain yang dapat diambil jika Notaris merasa dirugikan atas penggunaan namanya dalam suatu pembuatan akta yang jika terbukti akta palsu maka ia dapat menggunakan haknya untuk menuntut orang yang di persangkakan menggunakan namanya dalam akta tersebut. Alasannya adalah walaupun seorang Notaris pejabat umum yang mempunyai wewenang khusus dari negara namun sebagai warga negara yang mempunyai hak sebagai warga sipil Notaris dapat melakukan langkah-langkah penuntutan dan beracara jika ia merasa dirugikan, dalam hal ini Notaris UK dapat melakukan penuntutan melakukan langkah hukum penuntutan dengan beracara secara perdata dengan menuntut ganti rugi atau dengan cara mengajukan gugatan pidana pencemaran nama baik dan meminta rehabilitasi nama baik. Kedudukannya dalam beracara di persamakan dengan hak sipil seorang warga negara yang menggunakan haknya maka dalam beracara secara perdata maupun secara pidana sama dengan warga sipil lainnya.

Dalam mengajukan gugatan perdata yang dapat digunakan oleh Notaris UK adalah dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 yaitu mengenai perbuatan melanggar hukum. menurut Moegni Djodiharjo bahwa perumusan mengenai perbuatan melawan hukum diartikan <sup>81</sup>:

suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Dengan mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

---

<sup>81</sup> Moegni Djodiharjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet ke-2 (Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1982) .hlm.26

kepada orang lain, mewajibkan orang karena yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut<sup>82</sup>.

Bahwa unsur-unsur pada pasal tersebut adalah

a. Adanya suatu perbuatan

Maksud perbuatan adalah berbuat sesuatu (aktif) atau tidak berbuat sesuatu (pasif).

b. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum ini harus ditafsirkan dengan unsur melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya.

c. Perbuatan dilakukan dengan kesalahan

Kerugian yang dialami penderita selain kerugian materiil yang sesungguhnya dapat juga berbentuk kerugian immaterial yang dapat dinilai dengan uang.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang menggunakan nama Notaris UK untuk pembuatan suatu akta palsu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian baginya meskipun tidak secara materiil namun menimbulkan kerugian immaterial karena akibat dari perbuatan tersebut Notaris UK kehilangan kepercayaan klien, sedangkan modal utama seorang Notaris adalah kepercayaan dari kliennya yang terlihat dari kewajiban dan sumpah seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Perbuatan menggunakan nama Notaris dalam pembuatan suatu akta palsu adalah perbuatan melanggar undang-undang karena telah memalsukan suatu surat dan jelas saja adanya unsur kesengajaan karena pada pembuatan akta palsu tersebut pihak yang melakukan pemalsuan sudah tentu sekali mengetahui bahwa perbuatannya itu akan dapat menimbulkan kerugian pada pihak

---

<sup>82</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*], *Op Cit.* Pasal 1365

lain, berarti perbuatan seperti ini sudah ditimbulkan dari niat pelaku sehingga secara hukum dapat disebut kesengajaan.

Sedangkan akibat kerugian immaterial yang ditimbulkan dari penggunaan namanya dalam pembuatan suatu akta Notaris dapat mengajukan gugatan kerugian karena apabila dilihat secara teoritis perbuatan penggunaan nama Notaris dalam suatu akta palsu terang saja menimbulkan kerugian dengan menggunakan teori hubungan sebab akibat factual (*causation in fact*) bahwa secara factual atau pada kenyataannya, setiap penyebab timbulnya kerugian tidak akan pernah ada tanpa penyebab. Kerugian immaterial atau kerugian yang akan datang yang di derita oleh Notaris tersebut adalah karena kehilangan *trust* atau kepercayaan terhadap seorang Notaris dari kliennya sehingga tentu saja mengganggu pelaksanaan jabatannya sebagai seorang Notaris.

Dengan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan namanya pada akta palsu maka Notaris UK dapat menuntut ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud adalah konsekuensi dari perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk mengembalikan penderita pada keadaan seandainya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi. Ganti rugi dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dimungkinkan dalam beberapa jenis tuntutan yaitu<sup>83</sup> :

- a. Ganti kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Atas berbagai jenis tuntutan ganti rugi di atas yang dipandang paling tepat sehubungan dengan kasus penggunaan nama Notaris UK dalam pembuatan suatu akta palsu adalah Ganti rugi dalam bentuk uang dan dalam bentuk pengembalian keadaan

---

<sup>83</sup> Bambang Trisianto. "Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum", (Tesis Universitas Indonesia, Depok , 2004) : hlm.92.

semula (natura), pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum. Bahwa Notaris UK yang namanya digunakan dalam akta palsu tersebut meminta kepada hakim untuk direhabilitasi nama baiknya seperti sebelum perbuatan pemalsuan itu terjadi dan menetapkan bahwa perbuatan pemalsuan itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian baginya.

Demikian pula dalam hal Notaris mengajukan gugatan pidana kepada pihak yang merugikannya, Notaris itu dapat mengajukan gugatan atas pemalsuan surat dan pencemaran nama baik yang di timbulkan oleh pemalsuan surat atau akta sehingga dapat memintakan rehabilitasi. Pencemaran nama baik sendiri pengaturannya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* 263 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pencemaran nama baik yaitu :

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dan Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Maka seorang Notaris dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib dan melakukan penuntutan dengan didasari Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* 263 Kitab Undang-Undang hukum Pidana tentang Pemalsuan. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencemaran Nama Baik *juncto*. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencemaran Nama Baik. Akibat dari proses gugatan pidananya itu pihak yang dilaporkan jika terbukti melakukan pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman sesuai dengan keputusan hakim dan juga dimintakan rehabilitasi nama baik. rehabilitasi nama baik ini dapat dilakukan dengan cara memintakan pihak yang

terbukti bersalah untuk meminta maaf kepada Notaris dan menyatakan bahwa Notaris tersebut terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan dan persangkaan apapun, pernyataan ini dimuat dalam harian atau media massa selam kurun waktu yang ditetapkan oleh hakim.



## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Dari pokok permasalahan yang telah dibahas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris haruslah berdasarkan semua aturan dan prosedur yang ada, terkait dengan pemalsuan nama notaris dalam pembuatan suatu akta maka Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas mempunyai kewenangan bukan hanya untuk menindaklanjuti tetapi juga memberikan perlindungan kepada Notaris yang menjalankan jabatannya. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang namanya digunakan dalam akta palsu akan memberikan perlindungan dengan mengoptimalkan fungsinya yang berupa pendampingan dari Dewan Kehormatan untuk meneliti kasus tersebut dan pendampingan atau bantuan advokasi dari bidang pengayoman dan perlindungan profesi selama kasus itu berlangsung sedangkan perlindungan dari Majelis Pengawas sendiri melalui Majelis Pengawas Daerah adalah memberikan pendampingan dan rekomendasi selama kasus itu berjalan.
2. Akibat akta yang dituduh palsu itu bagi Notaris yang namanya digunakan dalam akta tersebut adalah bahwa notaris harus membuktikan bahwa benar akta tersebut bukan berasal darinya sehingga Notaris itu tidak dapat dituntut pertanggungjawaban dalam bentuk apapun pembuktian ini dapat dibuktikan dari reportorium yang tidak pernah tercatat telah mengeluarkan akta yang dimaksud karena reportorium seorang Notaris merupakan laporan pelaksanaan Notaris dalam menjalankan jabatannya serta dibuktikan juga dengan minuta akta Notaris tersebut yang tidak pernah ada dan klapper Notaris, sedangkan akibat hukum dari akta palsu itu adalah bahwa akta palsu dan akta-akta yang dibuat berdasarkan akta palsu itu adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada karena dari semula sudah batal karena sejak semula akta itu terbukti palsu.

3. Perlindungan dari Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 adalah sepanjang pelaksanaan jabatannya Notaris diberikan hak Ingkar apabila Notaris diminta untuk memberikan keterangan-keterangan berkaitan dengan akta yang dibuatnya yaitu pada Pasal 16 ayat (1) huruf e, *jo* Pasal 4 ayat (2) *jo* Pasal 54 dan Pasal 66, dalam kasus Notaris UK tersebut maka berkaitan dengan perlindungan oleh Undang-Undang Jabatan adalah peran dari Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66. Sedangkan perlindungan bagi Notaris di luar Undang-Undang jabatan Notaris adalah Notaris dapat melakukan penuntutan secara pidana misalnya dengan mengajukan gugatan terhadap tersangka yang memalsukan akta Notaris dengan mengajukan penuntutan berdasarkan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun mengajukan tuntutan perdata misalnya dengan mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semata-mata untuk melindungi dirinya dalam menjalankan jabatannya.

### 3.2 Saran

Saran dari permasalahan ini adalah :

1. Bahwa dalam pelaksanaan jabatannya Notaris dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan tata kerja atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga diharapkan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga memelihara benar reportorium, minuta akta, cap yang merupakan hal penting bagi Notaris. Bagi organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas agar lebih tanggap lagi dalam memberikan perlindungan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebaiknya Ikatan Notaris Indonesia memberikan penyuluhan kepada Notaris dan pihak ketiga mengenai pengamanan kebenaran dokumen.

2. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjaga reportorium, bundel minuta serta klapper untuk dijadikan pertimbangan penting bagi Notaris karena reportorium, bundel minuta dan klapper menjadi bukti pembuatan akta Notaris. Notaris juga di harapkan lebih cermat dan teliti dalam membuat akta untuk menghindari adanya pembuatan akta berdasarkan akta palsu.
3. Bahwa seorang Notaris dapat menggunakan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu penggunaan hak ingkar bagi seorang Notaris dan hanya dalam kasus tertentu karena pada dasarnya hak itu dapat ditanggihkan apabila dianggap perlu karena adanya benturan dengan kepentingan masyarakat yang dianggap diperlukan, sedangkan perlindungan dari undang-undang jabatan adalah melalui peranMajelis Pengawas Daerah yang harus mengoptimalkan fungsi pengawasannya lain yang didapat Notaris ialah Notaris dapat menggunakan hak sipilnya untuk menuntut secara perdata maupun pidana.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Adjie,Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung : CV.Mandar Maju, 2009.
- Antonio. *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yudistira, 2006.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Djojodiharjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet ke-2. Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1982.
- E.Y.Kanter. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*,Jakarta : Storia Grafika, 2001.
- Indonesia, *Ensiklopedia*. Jakarta: Ikhtisar Baru, 1984.
- Kusumaatmadja,Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Binacipta, 1986.
- K.Bertens. *Etika*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. cet.I Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- M.Harahap. *Pengetahuan Tentang Fungsi Akta Notaris*. Medan : Firma Haris, 1962.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*.Bandung. PT.Citra Aditya Bakti, 2002.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Buku I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluarsa*. Alih bahasa M. Isa Arief. Jakarta : PT. Intermedia, 1978.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III, Jakarta : UI Press, 1986.

Tan Thong Kie., *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Bayu Grafika, 1995.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 5 Jakarta: Airlangga, 1999.

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti. *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990.

## II. ARTIKEL/MAJALAH

Lotulung, Paulus Efendi. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, *Media Notariat (Menor)*. (Januari 2000), Hlm. 43.

Pratomo, Mamo. "Notaris Laporkan Pemalsuan Akta," *Renvoi* (Nopember 2010).

Waluyo, Dody Radjasa. "Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum," *Media Notariat (Menor)* (Oktober-Desember 2001), Hlm. 63.

### III. TESIS

Absyari, Noviyanti. **“Batasan Hukum Keterangan Notaris Dalam Proses Peradilan (Analisis Terhadap Perkara No.1072/PID/B/2003/PN.BDG)”**. Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Annisa ,Siti Setia., ***Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia dan di Luar Ikatan Notaris Indonesia***. Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Irfansah, ***Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum***. Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Nezzafitreva, Yossy., ***Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berkenaan Dengan Akta***. Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Nofianti., ***Penerapan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris di Wilayahnya (Studi Kasus pada MPD Kabupaten Pandeglang dan Lebak Provinsi Banten)***. Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Novalino, Edwin., ***Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Hal Terdapat Keterangan Palsu Dari Para Pihak terhadap Akta Yang Dibuatnya***. Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Theresia, Melani., ***Pengawasan Terhadap Profesi Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Yang Bersifat Preventif dan Kuratif Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004***. Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Trisianto, Bambang. “Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum”.  
Tesis Universitas Indonesia, Depok , 2004.

#### **IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh  
Prof.Subekti. Jakarta : Pradnya Paramita , 2004

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan  
oleh Moelyatno, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari  
2005.



Jakarta, 20 Mei 2011

Nomor : UM.MPWN Prov.DKI.Jkt.05.11-89  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

**Yth. Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**  
di -  
**DEPGK**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 248/H2.F5 M.Kn/PDP.04.Tugas Akhir/2011  
Tanggal 2 Mei 2011 perihal Permohonan Izin. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini  
menerangkan :

Nama : **SRI DEWI, S.H.**

NPM : 0906583062.

Telah melakukan penelitian terkait dengan Penulisan Tesis pada Program Magister selama 1  
(satu) hari, tanggal 04 Mei 2011 pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta beralamat di  
Jl. MT. Haryono No. 24 Jakarta Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

a.n. **KETUA MAJELIS PENGAWAS  
WILAYAH NOTARIS DKI JAKARTA  
SEKRETARIS,**

**MUHAMAD RAMDAN, SH.M.Si.**  
NIP. 19740909 199403 1 001

Tembusan :  
Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta  
(sebagai laporan)



# UNIVERSITAS INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia  
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377  
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@makara.cso.ui.ac.id

Nomor : 322/H2.F5.MKn/PDP.04.Surat Ijin Penelitian/2011

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Memperoleh Data

Kepada Yth,  
Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia  
**Bidang Pengayoman dan Perlindungan Profesi**  
di  
Jakarta

Sehubungan tugas akhir dalam penulisan Tesis berjudul : *"Peran Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemalsuan Nama Notaris Dalam Pembuatan Suatu Akta"* pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan ini kami mohon agar kepada mahasiswa :

Nama : Sri Dewi, S.H.  
NPM : 0906583062

dapat di izinkan untuk memperoleh data serta wawancara yang berhubungan dengan penulisan tersebut.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Depok, 15 Juni 2011

Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Dr. Drs. Wigodo Suryandono, S.H., M.H.  
NIP. 19590308 199702 1 001



Drs. SOEGENG SANTOSA, SH. MH.  
**NOTARIS**

JL. Faletihan I No. 14 Blok M Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7258444, 72792424, 7204722 Fax. (021) 7204722

Jakarta, 15 Juni 2011.

Sehubungan dengan adanya Surat No. 322/H2.F5.Mkn/PDP.04.Surat Ijin Penelitian/2011.


Yang ditujukan kepada Notaris Drs. SOEGENG SANTOSA, SH.

Maka dengan ini saya menyatakan bahwa benar bahwa SRI DEWI, SH, NPM No. 0906583062,

benar telah memperoleh data serta wawancara yang berhubungan dengan penulisan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Format kami,



Drs. SOEGENG SANTOSA, SH, MH